



P U T U S A N
NOMOR :47/Pid.B/ 2013/PN.PTSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO WIREJO;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 26 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Utara Pala Pulau Rt 01/Rw 01 Ds Pala Pulau
Kec Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik tanggal 27 Mei 2013 Nomor Sp.Han/23/V/2013 sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d 15 Juni 2013
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2013 Nomor B-463/Q.1.16/Epp.1/06/2013 sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d 25 Juli 2013
- Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2013 Nomor Prin: 246/Q.1.16/Epp.2/07/2013 sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 29 Juli 2013 No 48 /Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 04 Agustus 2013 s/d 02 September 2013;
- Hakim pengadilan Negeri Putussibau tanggal 28 Agustus 2013 No 60/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 September 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 19 September 2013 No 60/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 27 September 2013 s/d 25 November 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dipersidangan didampingi Sdr Banjeir.LH.,SH yang beralamat di Jl W.R.Supratman No 11 Putussibau sebagai Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 3 September 2013 dengan Nomor W17-U7/04/HN.01.10/IX/2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 47/Pen.Pid/2013/PN.PTSB Tanggal 28 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 47/Pen.Pid/2013/PN.PTSB tanggal 28 Agustus 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO WIREJO bersalah melakukan tindak pidana "Memalsu Uang Kertas Dengan Maksud Untuk Mengedarkan Sebagai Asli dan Tidak Dipalsu" sebagaimana diatur dalam pertama pasal 244 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO WIREJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11A1C/Blade warna merah silver No Rangka MH1JBB1199K135667, Nomor mesin JBB1E- 1133089 Nomor Polisi KB 3659 FE.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda NF11A1C/Blade warna merah silver No Rangka MH1JBB1199K135667, Nomor mesin JBB1E- 1133089 kepemilikan an ALIVIA PAYA.



- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XPU580574
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UJS902767
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution

Dikembalikan kepada terdakwa JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO

- 1 (satu) bungkus rokok U-MILD

Dikembalikan kepada saksi SALYATI Als MAK SAI Binti BUGIL

- 1 (satu) unit Printer Canon Pixma MP 258 warna abu-abu kombinasi hitam beserta dengan 4 (empat) buah tabung tinta terdiri dari warna biru, merah maroon, kuning dan hitam.
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau
- 1 (satu) buah penggaris terbuat dari plastic warna transparan, pada salah satu ujung pecah dengan bentuk runcing merk ACC.

Dikembalikan kepada BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Putussibau melalui saksi SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos.

- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XPU580574
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UJS902767

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya mengakui segala perbuatan dan kesalahannya namun terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas Pledoi (pembelaan) terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga dengan terdakwa yang menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO WIREJO** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Lantai dua Kantor Bank BRI Cabang Putussibau Jalan D.I Panjaitan No. 4 Putussibau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili *telah meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa **JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO WIREJO** mendatangi Kantor Bank BRI Cabang Putussibau dengan menggunakan sepeda motor HONDA NF11A1C M/T / Blade milik terdakwa, kemudian terdakwa memasuki kantor Bank BRI Cabang Putussibau melalui pintu depan, selanjutnya terdakwa naik kelantai dua dan menuju meja kerja terdakwa, selanjutnya terdakwa mencoba Printer merk Canon MP 258 yang sebelumnya rusak dengan memfoto copy 1 (satu) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa ke dalam kertas HVS ukuran F4, kemudian terdakwa memotong uang hasil foto copy tadi dengan menggunakan Cutter sehingga menjadi 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyimpan uang palsu tersebut kedalam dompet, sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor HONDA NF11A1C M/T / Blade terdakwa mendatangi warung milik saksi Riska, kemudian terdakwa membeli rokok Sampoerna Evolution seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya saksi Riska menerima uang palsu tersebut dan mengembalikan kepada terdakwa uang asli sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi warung milik saksi Debi dan akan membeli rokok U Mild dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi Debi, pada saat saksi Debi melihat uang palsu pecahan Rp.

100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa, saksi Debi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Kapuas Hulu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal dituru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uag asli dan tidak dipalsu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa **JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO WIREJO** mendatangi Kantor Bank BRI Cabang Putussibau dengan menggunakan sepeda motor HONDA NF11A1C M/T / Blade milik terdakwa, kemudian terdakwa memasuki kantor Bank BRI Cabang Putussibau melalui pintu depan, selanjutnya terdakwa naik kelantai dua dan menuju meja kerja terdakwa, selanjutnya terdakwa mencoba Printer merk Canon MP 258 yang sebelumnya rusak dengan memfoto copy 1 (satu) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa ke dalam kertas HVS ukuran F4, kemudian terdakwa memotong uang hasil foto copy tadi dengan menggunakan Cutter sehingga menjadi 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyimpan uang palsu tersebut kedalam dompet, sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor HONDA NF11A1C M/T / Blade terdakwa mendatangi warung milik saksi Riska, kemudian terdakwa membeli rokok Sampoerna Evolution seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya saksi Riska menerima uang palsu tersebut dan mengembalikan kepada terdakwa uang asli sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi warung milik saksi Debi dan akan membeli rokok U Mild dengan menggunakan uang palsu pecahan

Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi Debi, pada saat saksi Debi melihat uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa, saksi Debi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Kapuas Hulu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ari Irawan Als IR Bin Abdul Wahab (Alm)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara peredaran uang palsu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira Jam 18.30 Wib di sebuah warung milik mertua saksi yaitu Saudara Ramli di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa uang palsu tersebut diedarkan oleh terdakwa tersebut adalah dalam bentuk uang kertas Negara Indonesia dengan pecahan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara membelanjakan/membeli rokok merk Sampoerna Evolution seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Toko milik mertua saksi yaitu saudara Ramli di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu yang pada saat itu istri saksi yang sedang menjaga warung;
- Bahwa karena merasa curiga terhadap uang itu istri saksi langsung memberitahukan kepada saksi dan memperlihatkan uang yang diberikan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa saksi menduga bahwa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah palsu kemudian saksi langsung mengejar terdakwa hingga sampai di Toko Saudari Salyati kemudian saksi tanyakan uang tersebut kepada terdakwa yang pada saat itu sedang membeli rokok di Toko milik saudari Salyati dengan menggunakan uang yang diduga juga palsu;

- Bahwa terdakwa mengatakan tidak mengetahui bagaimana uang yang diduga palsu tersebut bisa berada pada terdakwa karena terdakwa mengambil uang tersebut dari ATM BRI;
 - Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh tetangga saksi Salyati yang merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa terdakwa telah mengganti uang palsu yang dibelanjakan diwarung orang tua saksi dengan uang asli milik terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Salyati Als Mak Sai Binti Bugil

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara peredaran uang palsu yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira Jam 20.00 Wib di sebuah warung milik Jalan Tanjung Pura Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa uang palsu tersebut diedarkan oleh terdakwa tersebut adalah dalam bentuk uang kertas Negara Indonesia dengan pecahan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus ribu rupiah)
 - Bahwa cara terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara membelanjakan/membeli rokok U Mild seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Toko milik saksi di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu yang pada saat itu anak saksi yang sedang menjaga warung;
 - Bahwa anak saksi sempat curiga dengan uang yang diberikan terdakwa dan mengatakan “ Mak uangnya kaya uang palsu “ dan tak lama datang saksi Ari dan saksi Riska yang mengaku korban atas uang yang diduga palsu yang di belanjakan terdakwa sebungkus rokok di Tokonya juga dan mengatakan bahwa uang yang dibelanjakan oleh terdakwa menggunakan uang palsu juga;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh uang yang diduga palsu tersebut dan dijawab oleh terdakwa dari BRI karena terdakwa bekerja di BRI dan selanjutnya saksi melaporkan terdakwa kepada tetangga saksi yang merupakan anggota Kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



3. Saksi Riska Ovia Nuliandari Als Avi Binti Ramli.M.Noor

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara peredaran uang palsu yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira Jam 18.30 Wib di warung milik orang tua saksi yaitu Saudara Ramli di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa uang palsu tersebut diedarkan oleh terdakwa tersebut adalah dalam bentuk uang kertas Negara Indonesia dengan pecahan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus ribu rupiah)
 - Bahwa cara terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara membelanjakan/membeli rokok merk Sampoerna Evolution seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Toko orang tua saksi yaitu saudara Ramli di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu yang pada saat itu saksi yang sedang menjaga warung;
 - Bahwa karena merasa curiga terhadap uang itu saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi Ari dan memperlihatkan uang yang diberikan terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah diperiksa oleh suami saksi dengan teliti kemudian suami saksi mengatakan bahwa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah palsu kemudian saksi dan suami saksi langsung mengejar terdakwa hingga sampai di Toko Saudari Salyati kemudian suami saksi tanyakan uang tersebut kepada terdakwa yang pada saat itu sedang membeli rokok di Toko milik saudari Salyati dengan menggunakan uang yang diduga juga palsu;
 - Bahwa terdakwa mengatakan tidak mengetahui bagaimana uang yang diduga palsu tersebut bisa berada pada terdakwa karena terdakwa mengambil uang tersebut dari ATM BRI;
 - Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh tetangga saksi Salyati yang merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa terdakwa telah mengganti uang palsu yang dibelanjakan diwarung orang tua saksi dengan uang asli milik terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang bahwa terhadap saksi lainnya dalam perkara ini, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang sepatutnya, akan tetapi ternyata saksi-saksi tersebut tidak datang menghadap kemuka persidangan serta tidak ada jaminan dari Penuntut Umum bahwa ia dapat menghadirkan saksi tersebut kemuka persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan dari terdakwa, keterangan saksi kepada penyidik yang selengkapnya terurai dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya berisi keterangan sebagai berikut :

Saksi Debi Alpianto Putra Bin Sairiyanto

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama pengedar uang palsu tersebut setelah saksi dimintai keterangan barulah saksi mengetahui kalau yang telah mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa Joko dan yang telah menjadi korban atas kejadian pengedaran uang palsu tersebut adalah orang tua saksi saudara Salyati ;
- Bahwa pada saat terdakwa membelanjakan barang di Toko milik orang tua saksi, saksi yang sedang menjaga Toko tersebut ;
- Bahwa uang palsu yang diedarkan oleh terdakwa tersebut adalah uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara membelikan barang berupa rokok U Mild sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (Sepuluh ribu rupiah) di Toko milik orang tua saksi di Jalan Tajung Pura Kelurahan Kedamin Hilir ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli rokok jenis U Mild dan saksi mengembalikan uang pembelian sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian datang seorang laki-laki yang kemudian dikenal bernama Ari, yang menjelaskan adanya uang palsu, kemudian datang orang tua saksi saudara Salyati menanyakan perihal uang palsu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Syamsul Hidayat, S.Sos

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengedarkan uang palsu, saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada saat ditelpon saudara Heru (Pegawai BRI Cabang Putussibau) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira Jam 19.30 Wib yang mengatakan bahwa ada salah satu Karyawan BRI Cabang Putussibau di bawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu, kemudian untuk memastikan kejadian tersebut saksi datang ke kantor Bank BRI Cabang



Putussibau Jalan DI Penjaitan Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sesampainya di Kantor saksi menerima telepon dari saudara Wondo (Pimpinan Cabang BRI Putussibau) menyampaikan penjelasan yang serupa seperti yang disampaikan oleh saudara Heru kepada saksi, dari rangkaian peristiwa tersebut barulah saksi mengetahui peristiwa pengedaran uang palsu oleh terdakwa dan mengenai kapan pengedaran tersebut terjadi saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa hubungan antara saksi dan terdakwa hanya sebatas rekan kerja dimana saksi adalah atasan terdakwa di Kantor Bank Rakyat Indonesia cabang Putussibau, yang bersangkutan adalah merupakan karyawan tetap Bank BRI Cabang Putussibau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa terdakwa telah memalsu/meniru uang kertas pecahan 100.000, - (Seratus ribu rupiah) yang serupa uang kertas Asli milik Indonesia pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2012 menggunakan alat Kantor Bank berupa Printer Canon Pixma MP 258 yang berada di salah satu ruangan kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Putussibau;
- Bahwa Printer Canon Pixma 258 adalah milik Operasional Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Putussibau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang hingga terdakwa melakukan perbuatan memalsukan uang kertas Rupiah pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan menggunakan Printer Canon Pixma MP 258 dan mengedarkannya, menurut sepengetahuan terdakwa tidak ada masalah khususnya di intern Bank sendiri ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Keterangan Ahli Sujito,SH

- Bahwa saksi adalah Pegawai yang ditugaskan di Unit Operasional Kas pada Bank Indonesia, sepengetahuan saksi tentang keaslian uang Rupiah merupakan dasar wajib diketahui oleh Pegawai Unit Operasional, selain itu saksi telah 3 (tiga) kali mengikuti pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah yang pertama tahun 1995 bertempat di Pontianak, kemudian yang kedua tahun 2010 di Jakarta dan yang ketiga pada tanggal 2 s/d 4 Juli 2012 di Bandung ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ciri-ciri keaslian uang rupiah Nominal Rp.100.000,- (Seratus ribu tahun 2012 Emsi 2012 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/18/PBI/2011 tanggal Juli 2011 tentang perubahan Kedua atas



Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang pengeluaran dan pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2012 ;

- Bahwa terdakwa tidak boleh mencetak uang rupiah, karena yang berhak mencetak uang rupiah Republik Indonesia hanya Perum Percetakan Uang Republik Indonesia ;
- Bahwa menurut pendapat kami selaku Ahli bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan memalsukan dan mengedarkan Uang Palsu, agar terhadap terdakwa dapat dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku ;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah meniru Uang dan Mengedarkannya;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan uang yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira Jam 11.30 Wib di Lantai II Kantor Bank BRI Cabang Putussibau Jalan DI Penjaitan No. 4 Putussibau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa cara terdakwa menirukan uang pecahan 100.000,- tersebut adalah dengan mengcopy uang asli pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kedalam kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan PRINTER Merk Canon MP 258 warna hitam kombinasi abu-abu tua, setelah berhasil mengcopy pada sisi depan dan belakang kemudian terdakwa potong dengan menggunakan Cutter yang ada di dalam tempat penyimpanan alat tulis kantor di atas meja milik saudari Jubaidah;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meniru Uang pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut diatas kemudian sekira Jam 18.00 Wib terdakwa mendatangi sebuah warung yang berada di Jalan Tanjung Pura yang tidak beberapa jauh dari Bangunan masjid Darussalam dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, saat itu tiba di warung kemudian terdakwa mengeluarkan uang pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah)palsu dari dalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Samporna Evolution seharga Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah), setelah itu penjaga warung memberikan uang kembalian sebesar Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu



rupiah) uang asli pecahan satu lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah , satu lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa berjalan lagi ke arah kedamin hulu, tiba disebuah warung yang kedua terdakwa kembali mengeluarkan uang palsu pecahan yang sama kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok U Mild seharga 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) belum sempat terdakwa menerima kembalian, penjual terlebih dahulu mengetahui bahwa uang yang terdakwa gunakan adalah uang palsu ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Uang Palsu pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang terdakwa tiru dan edarkan tersebut dilarang peredarannya dan bukan merupakan alat transaksi yang syah ;
- Bahwa tujuan terdakwa meniru dan mengedarkan uang pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah adalah untuk memperoleh keuntungan dari uang kembalian yang terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa telah mengganti uang palsu yang dibelanjakan diwarung Sdr Ramli dengan uang asli milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kalinya memalsukan uang dan mengedarkan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11A1C/Blade warna merah silver No Rangka MH1JBB1199K135667, Nomor mesin JBB1E- 1133089 Nomor Polisi KB 3659 FE.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda NF11A1C/Blade warna merah silver No Rangka MH1JBB1199K135667, Nomor mesin JBB1E- 1133089 kepemilikan an ALIVIA PAYA.
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XPU580574
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UJS902767
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution



- 1 (satu) bungkus rokok U-MILD
- 1 (satu) unit Printer Canon Pixma MP 258 warna abu-abu kombinasi hitam beserta dengan 4 (empat) buah tabung tinta terdiri dari warna biru, merah maroon, kuning dan hitam.
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau
- 1 (satu) buah penggaris terbuat dari plastic warna transparan, pada salah satu ujung pecah dengan bentuk runcing merk ACC.
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XPU580574
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UJS902767

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Kesatu pasal 244 KUHP Atau Kedua Pasal 245 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang Kesatu yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Meniru atau Memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank
3. Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu

Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang-perorangan atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;



Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu **JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO WIREJO** dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak adanya kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu bernama **JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO WIREJO**;

Unsur Meniru atau Memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank

Menimbang bahwa pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah unsur terbukti maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang resmi sedangkan yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara melalui Bank ataupun lembaga yang ditunjuk Negara untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memalsu uang adalah uang tulen dikurangi bahannya kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah sedemikian rupa, sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang betul

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira Jam 11.30 Wib di Lantai II Kantor Bank BRI Cabang Putussibau Jalan DI Penjaitan No. 4 Putussibau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa telah memalsukan uang kertas resmi yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang bahwa terdakwa memalsukan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah dengan cara mengcopy uang asli pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kedalam kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan PRINTER Merk Canon MP 258 warna hitam kombinasi abu-abu tua, setelah berhasil mengcopy pada sisi depan dan belakang kemudian kertas HVS yang menyerupai uang asli pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) terdakwa potong dengan menggunakan pisau Cutter yang ada di dalam tempat penyimpanan alat tulis kantor di atas meja milik saudari Jubaidah;



Menimbang bahwa yang diberikan hak dan kewenangan untuk mencetak uang rupiah Republik Indonesia hanya Perum Percetakan Uang Republik Indonesia selain dari itu tidak diperbolehkan dan uang tersebut bukan merupakan alat pembayaran yang sah yang diakui oleh Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Sujito,SH yang pernah mengikuti pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah yang pertama tahun 1995 bertempat di Pontianak, kemudian yang kedua tahun 2010 di Jakarta dan yang ketiga pada tanggal 2 s/d 4 Juli 2012 di Bandung, terdakwa telah melakukan kejahatan memalsukan dan mengedarkan Uang Palsu, agar terhadap terdakwa dapat dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;


Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu

Menimbang bahwa pasal ini pun bersifat alternatif dengan demikian jika salah unsur terbukti maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dengan maksud dalam unsur ini dapat diartikan sebagai suatu niat atau kesengajaan yang mana terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan si pelaku sadar atau menginsyafi akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah Suatu rangkaian kegiatan mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu terdakwa telah terbukti memalsukan uang asli pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kedalam kertas HVS ukuran F4 yang kemudian dirapikan oleh terdakwa dengan menggunakan pisau cutter selanjutnya sekira Jam 18.00 Wib terdakwa mendatangi sebuah warung yang berada di Jalan Tanjung Pura yang tidak beberapa jauh dari Bangunan masjid Darussalam dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, saat tiba di warung tersebut terdakwa mengeluarkan uang pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah) palsu dari dalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution seharga Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah), setelah itu penjaga warung memberikan uang kembalian sebesar Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli pecahan satu lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah , satu lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa



berjalan lagi ke arah kedamin hulu, tiba disebuah warung yang kedua terdakwa kembali mengeluarkan uang palsu pecahan yang sama kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok U Mild seharga 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) belum sempat terdakwa menerima kembalian, penjual terlebih dahulu mengetahui bahwa uang yang terdakwa gunakan adalah uang palsu dan tidak beberapa lama kemudian datang juga saksi Ari Irawan dan saksi Riska Ovia yang menanyakan perihal uang kertas pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang terbuat dari kertas HVS yang sebelumnya terdakwa membelanjakan diwarung milik orang tua saksi saksi Ari Irawan dan saksi Riska Ovia.

Menimbang bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi Salyati sebagai pemilik warung keluar dan menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh uang palsu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, terdakwa mengaku sebagai pegawai BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan terdakwa juga sempat mengganti uang palsu yang dibelanjakan diwarung milik orang tua saksi Ari Irawan dengan uang asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah membelanjakan uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diwarung milik saksi Ari Irawan dan warung milik saksi Salyati dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan uang tiruan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan sewaktu melakukan perbuatan tersebut terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar serta tidak berada dalam pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Kesatu penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa perlu pula dipertimbangkan mengenai pidana yang patut dijatuhkan terhadap terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak sampai mengganggu Perekonomian masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya dan Kota Putussibau pada khususnya karena uang palsu yang digunakan oleh terdakwa hanya sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tersebut bukan diperoleh terdakwa dari cara membeli dengan jumlah besar namun

terdakwa memperoleh uang tersebut dengan cara mengcopy uang asli dengan menggunakan alat yang sederhana selain itu terdakwa juga telah mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Ari Irawan akibat perbuatan terdakwa sehingga beralasan bagi Majelis Hakim menerima alasan terdakwa mengenai permohonan pengurangan masa hukuman yang akan dijalani terdakwa;

Menimbang bahwa suatu putusan harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. **Yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; **sosiologis**, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan **filosofis**, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terpidana, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat setelah bebas dapat kembali dengan sikap dan mental yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah cukup adil dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu yang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa selaku pegawai BRI (Bank Rakyat Indonesia) seharusnya turut mengawasi peredaran uang di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus-terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban;

Mengingat ketentuan pasal 244 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO WIREJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Memalsukan Uang Kertas Dengan Maksud Untuk Mengedarkan Uang Kertas Itu Seperti Asli dan Tidak Dipalsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO WIREJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11A1C/Blade warna merah silver No Rangka MH1JBB1199K135667, Nomor mesin JBB1E- 1133089 Nomor Polisi KB 3659 FE.



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda NF11A1C/Blade warna merah silver No Rangka MH1JBB1199K135667, Nomor mesin JBB1E- 1133089 kepemilikan an ALIVIA PAYA.
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XPU580574
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UJS902767
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution

Dikembalikan kepada terdakwa JOKO MURDIYANTO Als JOKO Bin YAMTO

- 1 (satu) bungkus rokok U-MILD
Dikembalikan kepada saksi SALYATI Als MAK SAI Binti BUGIL
- 1 (satu) unit Printer Canon Pixma MP 258 warna abu-abu kombinasi hitam beserta dengan 4 (empat) buah tabung tinta terdiri dari warna biru, merah maroon, kuning dan hitam.
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau
- 1 (satu) buah penggaris terbuat dari plastic warna transparan, pada salah satu ujung pecah dengan bentuk runcing merk ACC.

Dikembalikan kepada BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Putussibau melalui saksi SYAMSUL HIDAYAT,S.Sos.


- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XPU580574
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UJS902767

Dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN Tanggal 7 OKTOBER 2013 oleh kami ALBANUS ASNANTO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO,SH., dan MAULANA ABDILLAH,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 8 OKTOBER 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh DEDI GUNAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota



HERU KARYONO, SH.



MAULANA ABDILLAH, SH.

Ketua Majelis



ALBANUS ASNANTO,SH.MH

Panitera Pengganti



GINCAI